

LEMBARAN DAERAH

KOTA BEKASI



NOMOR : 56

1998

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

NOMOR : 65 TAHUN 1999

TENTANG

PEMBENTUKAN DUSUN DALAM DESA DAN LINGKUNGAN DALAM KELURAHAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 31 Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintah Desa dan guna kelancaran penyelenggaraan pemerintah di kelurahan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1981 tanggal 24 Januari 1981 tentang Pembentukan Dusun Dalam Desa dan Lingkungan Dalam Kelurahan ;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 8 Peraturan menteri Dalam Negeri tersebut di atas, maka pembentukan dusun dan lingkungan itu harus ditetapkan oleh Peraturan Daerah Tingkat II;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi yang mengatur pembentukan dusun di desa dan lingkungan di kelurahan dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153).

3. Undang-undang Nomor 9 tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1991 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun Dalam Desa dan Lingkungan Dalam kelurahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI TENTANG PEMBENTUKAN DUSUN DALAM DESA DAN LINGKUNGAN DALAM KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- e. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Tingkat II Bekasi tentang Pembentukan Dusun Dalam Desa dan Lingkungan Dalam Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- f. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- g. Kelurahan adalah bagian wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
- h. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa;
- i. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintah kelurahan;
- j. Lembaga Musyawarah Desa adalah lembaga permusyawaratan/permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas kepala-kepala dusun, pimpinan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan pemuka-pemuka masyarakat di desa yang bersangkutan.

BAB II

P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Tujuan pembentukan dusun dalam desa dan lingkungan dalam kelurahan adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan

Pasal 3

- (1) Dusun dan lingkungan dibentuk dengan Keputusan Walikota/kepala Daerah atas Usul kepala desa atau kepala kelurahan setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;

- (2) Usul kepala desa atau kepala kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disampaikan kepada Walikota Kepala melalui camat setelah dimintakan pertimbangan dari Pimpinan Lembaga Musyawarah Desa untuk tingkat desa dan perangkat kelurahan untuk tingkat kelurahan..

Bagian Kedua

Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 4

- (1) Dalam pembentukan dusun dan lingkungan harus memperhatikan syarat-syarat faktor jumlah penduduk, luas wilayah, letak, prasarana dan sarana serta kondisi kemampuan ekonomi masyarakat ;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota Kepala Daerah;
- (3) Jumlah dusun dalam suatu desa atau lingkungan dalam suatu kelurahan disesuaikan dengan kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan.

BAB III

PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 5

- (1) Dusun atau lingkungan yang karena pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat, dimungkinkan untuk dipecah ;
- (2) Pemecahan dusun atau lingkungan dilakukan oleh Walikota Kepala Daerah atas usul kepala desa atau kepala kelurahan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- (3) Usul kepala desa atau kepala kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disampaikan kepada Walikota Kepala Daerah melalui camat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Ditetapkan di **Bekasi**

Pada tanggal 1 Januari 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
B E K A S I
K E T U A
ttd

H. GUNARSO ISMAIL

Pt. WALIKOTAMADYA KDH TINGKAT II
B E K A S I,
ttd

Drs.H. DUDUNG T. RUSKANDI

Disahkan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Barat dengan Surat
Keputusan Nomor : 188.342/SK.203-Huk/
Tahun 1999 Tanggal 22 Maret 199

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Nomor 56 Tahun 1999
Tanggal 1 April Seri D

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II BEKASI

ttd

Drs. H. DUDUNG T. RUSKANDI
P e m b i n a
NIP. 0101 055 042

